



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 409/Pdt.G/2011/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, disebut sebagai : "**Penggugat**";

Melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Supu Yusuf, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya bertanggal 14 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 409/Pdt.G/2011/PA.Kdi, tanggal 2 Desember 2011 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 September telah dilaksanakan pernikahan antara penggugat dan tergugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Cisolok, Kota Pelabuhan Ratu, Kutipan Akta Nikah Nomor ;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selama 9 (Sembilan) tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
  - a. Anak Satu. Lahir 20 November 2000 ;
  - b. Anak Dua, lahir 28 Oktober 2002 ;
  - c. Anak Tiga, lahir 27 September 2004 ;
- 3 Bahwa sampai saat ini antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai ;
- 4 Bahwa sejak bulan Januari 2011 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan :
  - a. Tergugat egois (keras kepala) apabila diajak komunikasi selalu berakhir dengan pertengkaran ;
  - b. Tergugat sering bersikap keras bahkan cenderung kasar dengan penggugat ;
  - c. Tergugat tidak tanggung jawab kepada penggugat maupun kepada anak-anaknya bahkan tidak memberikan nafkah layak kepada penggugat dan anak-anaknya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5 Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan dan tidak dapat didamaikan lagi, dan saat penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sejak Januari sampai sekarang tidak serumah lagi ;
- 6 Bahwa akibat pertengkaran tersebut penggugat maupun tergugat telah berupaya untuk melakukan perdamaian sampai tanggal 12 Oktober 2011 penggugat dan tergugat telah berkonsultasi ke BP 4 KUA Kendari untuk meminta saran maupun penyelesaian tetapi hal tersebut juga tidak membuahkan hasil ;
- 7 Bahwa perdamaian antara penggugat dan tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan terutama yang tertuang dalam ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga karenanya perkawinan tersebut tidak layak untuk dipertahankan ;
- 8 Bahwa karena penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi maka akhirnya penggugat mengajukan gugat cerai terhadap tergugat pada dan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dan mohon agar perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian ;
- 9 Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir dipersidangan sedang tergugat tidak hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya/kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 12 Desember 2011, dan tanggal 22 Desember 2011 serta ketidak hadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat, namun tidak berhasil lalu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 26 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, yang telah bermeterai cukup telah dinazzegeeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, diberi kode P, ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah yaitu Saksi satu dan Saksi dua yang keterangannya selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara perkara ini dan dinyatakan telah dimuat dalam putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan, telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangga (broken marriage) ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, adalah suatu pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara aquo adalah dalam lingkup perkawinan, maka pengakuan dalam perkara ini berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis* dipandang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus didukung dengan bukti lain oleh karenanya penggugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa dari bukti P yang diajukan oleh penggugat, adalah bukti otentik yang menurut keterangan telah terjadi hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri sah sejak 25 September 2000 ;

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yang sudah saling bersesuaian sebagaimana telah terurai di atas, sehingga dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami istri dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan yang memelihara ketiga anak tersebut adalah penggugat ;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sejak 10 (sepuluh) bulan, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan pula bahwa tidak melihat bertengkar tapi melihat mata penggugat masih bengkak kebiru-biruan setelah bertengkar dengan tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena tergugat cemburu merasa kurang diperhatikan oleh penggugat yang mempunyai kesibukan mengurus kegiatannya sebagai mahasiswi ;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sehingga orang tua penggugat yang membiayai penggugat ;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui orang tua penggugat pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena tergugat sudah tidak mau lagi dirukunkan dengan penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 25 September 2000 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah sejak bulan Februari 2011 ;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut adalah tergugat keras kepala tidak bisa diajak komunikasi, bersikap keras dan kasar, cemburu dan tidak bertanggung jawab kepada penggugat maupun anak-anaknya, tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dan tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan ;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 10 (sepuluh) bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat sehingga penggugat yang menafkahi dirinya ;
- Bahwa penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan rukun lagi ;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan untuk saling menyayangi antara suami isteri apabila salah satu pihak sudah hilang rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal kehidupan rumah tangga tersebut, tidak pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga tersebut, telah menjadi belenggu kehidupan bagi mereka ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata tergugat berpisah tempat dengan penggugat karena tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga penggugat pergi meninggalkan Bandung dan bertempat tinggal di Kendari dan usaha Pengadilan untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka tidak berhasil, maka majelis menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan, maka ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu sudah tidak ada maslahatnya untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pendapat keluarga dekat penggugat yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun sedangkan keluarga dekat tergugat tidak hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat telah sesuai memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Hujjah Syariah Kitab Gayatul Maram Lisstaekhil Majedi, Juz IV sebagai berikut: Artinya: *Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu :*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta perubahannya dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, terhadap penggugat, ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat, dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Muh. Yusuf HS., SH. ketua majelis didampingi oleh Dra. Hj. Khairiyah SH dan Drs.Muh.Yunus Hakim MH sebagai hakim-hakim Anggota dibantu oleh Drs.Abd.Samad. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

T t d

Drs. H. Muh. Yusuf HS., SH.

Hakim-Hakim Anggota

T t d

Dra. Hj. Khairiyah SH.,

T t d

Panitera Pengganti

T t d

Drs.Abd.Samad.

Drs.Muh.Yunus Hakim MH

Perincian biaya :

- |                     |       |          |
|---------------------|-------|----------|
| 1 Pendaftaran       | : Rp  | 30.000,- |
| 2 Biaya ATK perkara | : Rp. | 50.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Panggilan	: Rp.	160.000,-
4 Redaksi	: Rp.	5.000,-
5 Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	251.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)